

**PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
DALAM PEMBINAAN KARAKTER MASYARAKAT DI KOTA
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

MULIAWAN

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Jurusan Perbandingan Agama

NIM : 321002845



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2014/2015**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt yang dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Pembinaan Karakter Masyarakat Di Kota Banda Aceh.*” Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan teladan melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini, juga kepada keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Taslim HM. Yasin, M. Si sebagai pembimbing I, dan Bapak Muhammad Sahlan. S. Ag. M.Si. sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukan beliau telah memberi bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih kepada para dosen yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini, staf pada Fakultas Ushuluddin UIN Ar- Raniry dan dewan penguji yang telah memberikan bantuan, sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Ucapan terima kasih saya kepada Ayahda tersayang Drs Nurdin Abdullah dan Ibunda tercinta Nurhayati. Yang telah banyak mendukung dan mengeluarkan keringat agar dapat menyelesaikan gelar (SI). Skripsi ini penulis persembahkan hanya untuk mereka semoga Allah membalas semua jasa-jasa mereka. Terima kasih juga kepada kawan-kawan angkatan 2010 dan sahabat tercinta saya,

Khairil Fazal, Fuji Asusi, Sudirman, Ulem Hermansyah, Cekwan, Dedi Darmadi, Zainal Abidin. Dan terimakasih juga kepada keluarga besar (PO) poya, podek, powik, poat, podih, yang telah mendukung dan memberi semangat buat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta dapat menyandang gelar sarjana (S-1).

Dalam penulisan Skripsi ini penulis masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan, saran dan bimbingan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal Amin Yarabal Alamin.

Darussalam, 20 April 2015

Penulis

Muliawan

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA BANDA ACEH.....	19
A. Letak Geografi Kota Banda Aceh	19
B. Penduduk Dan Rumah Ibadat	20
C. Keadaan Pendidikan Dan Kesehatan	23
D. Keadaan Sosial Ekonomi	29
BAB III PROFIL KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA BANDA ACEH.....	31
A. Landasan Pembentukan FKUB Kota Banda Aceh	31
B. Stuktur Pengurus FKUB Kota Banda Aceh.....	36
C. Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan FKUB.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Masalah Sosial Masyarakat Kota Banda Aceh	45
B. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pembinaan Karakter Masyarakat	47
C. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mendorong Terciptanya Kota Madani	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Muliawan
Nim : 321002845
Tebal Skripsi : 68
Pembimbing I : Drs. Taslim HM. Yasin, M. Si
Pembimbing II : Muhammad Sahlan, S. Ag, M. Si

Skripsi ini berjudul Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam pembinaan Karakter Masyarakat Di Kota Banda Aceh. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pembinaan Karakter Masyarakat Di Kota Banda Aceh yaitu dengan cara FKUB berekomendasi terlebih dahulu kepada wali kota daerah, jadi demikian peran dan upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, baik umat beragama, tokoh agama dan pemuka agama, dan dari pihak pemerintah. Apabila masing-masing pihak dapat berperan aktif dan melakukan upaya tersebut secara maksimal, aka kerukunan hidup umat beragama akan terwujud dan senantiasa tetap terpelihara, salah satu program yang pernah dilakukan oleh FKUB adalah mensosialisasikan masyarakat agar terbentuk karakter bertoleransi antar sesama. Peran forum kerukunan umat beragama dalam mendorong terciptanya kota madani yaitu dengan cara melakukan dialog diantaranya tokoh-tokoh agama, Hormas, dan berpedoman pada peraturan yang telah di tetapkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dimana FKUB dalam menjalankan tugas atau membuat sesuatu hal, maka hal tersebut harus berpedoman terlebih dulu kepada peraturan Menteri Agama. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif karena lebih mempelajari studi kasus, wawancara mendalam, dan data-data dokumentasi, dan juga beberapa referensi lainnya yang berkaitan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Di Kota Banda Aceh. Hasi dari penelitian ini menemukan bahwa, Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Pembinaan Karakter Masyarakat Di Kota Banda Aceh mempunyai manfaat dan nilai ganda yaitu usaha untuk pembentukan kerukunan umat beragama yang utuh, secara kongkrit yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri, maupun orang lain, Serta bagi masyarakat, dengan adanya FKUB mengajarkan saling pengertian antar satu dengan yang lain, serta menciptakan hubungan yang harmonis, saling membantu, dan saling menghargai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang memiliki keragaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa dan yang paling unit. Kota Banda Aceh memiliki penganut dari enam agama yang berbeda yang diakui secara sah oleh negara. Keragaman ini tentu harus dilengkapi secara bijak oleh para pendirian negara, yang tidak dapat dikelola dengan baik, maka keragaman dengan berbagai perbedaan ini dapat memicu timbulnya komplik antar sesama negara. Berbicara masalah perbedaan suku saja telah menimbulkan suatu masalah, apalagi perbedaan banyak suku seperti yang terjadi di Kota Banda Aceh. Para pendiri bangsa menyadari bahwa pada saat merumuskan dasar dan konsep yang dihadapkan kesatuan. Untuk itu dicarikan satu wadah yang dapat melekatkan kemajemukan tersebut dalam bingkai dasar negara yaitu Pancasila.

Kota Banda Aceh mengakui keberagaman dan perbedaan tetapi dapat bersatu di bawah satu negara yaitu negara Republik Indonesia. Kota Banda Aceh bukanlah wilayah yang menganut agama Islam saja tetapi banyak agama-agama lainnya seperti agama Katolik, Budha, Hindu, Protestan. Meskipun seperti yang kita ketahui di kota Banda Aceh ini memiliki berbagai macam agama ataupun kepercayaan yang diyakini kebenarannya oleh masing-masing pemeluknya. negara Indonesia memiliki kewajiban melindungi dan melayani para pemeluk agama agar dapat melaksanakan aktivitas keagamaan secara baik, dengan mengedepankan nilai toleransi dalam menciptakan rasa saling menghargai,

menghormati kesetaraan yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. meskipun dalam keyakinan yang berbeda. Kota Banda Aceh juga mengatur kebebasan dalam menjalankan agamanya masing-masing, sesuai dengan keyakinan dimana keyakinan tersebut dianggap sebagai agama yang diyakininya dalam UUD. Berpijak pada aturan yang sudah ditetapkan dan dilakukan dalam sistem negara Republik Indonesia maka sejatinya tidak akan ada potensi pertikaian atau konflik antar sesama warga negara yang dipicu oleh persoalan agama. Jika semua pemeluk agama sadar dengan aturan agamanya dan hukum yang menjamin pelaksanaan peribadatan, maka bukanlah alasan yang mendasar untuk dijadikan agama sebagai alasan awal pemicu konflik. Terkecuali bagi orang-orang yang memang dengan sengaja mencoba melecehkan agama orang lain, dengan mudah mengajak orang yang beragama untuk pindah ke agama yang lain, dengan iming-iming memperbaiki ekonomi.

Kehidupan beragama di Kota Banda Aceh mencerminkan pada eksistensi dari lima agama besar yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, yang masing-masing mempunyai berbagai organisasi dan lembaga keagamaan tersebar di seluruh Kota Banda Aceh, bahwa tata organisasi dan tradisi pelebngaan itu adalah potensi dan kekayaan yang besar sekali bagi pembinaan mental dan kekuatan masyarakat dan bangsa, serta sekaligus dapat menjadi jembatan untuk pelaksanaan pembangunan dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat.¹

¹ Zaini Ahmad Noeh, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI, 1980), hal. 6.

Idealnya aturan yang sudah ditetapkan untuk menjaga perdamaian dan toleransi antar umat beragama, namun kerukunan yang menunjukkan tentu tidak mudah diwujudkan di tengah keragaman dengan berbagai kepentingan di Kota Banda Aceh yang tercinta ini. Mungkin saja pergeseran nilai yang kecil diakibatkan oleh keadaan yang tidak seimbang baik dalam segi: sosial, ekonomi, politik, dan kecemburuan antara yang kaya dengan yang miskin dapat memicu konflik yang berkaitan dengan isu agama. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan dini baik dari individu, masyarakat dan negara agar tidak menimbulkan benih konflik seperti serangan yang terjadi di Ambon yang melebar dan meluas konflik antar suku bangsa dan negara,

Gangguan terhadap kerukunan umat beragama datang dari berbagai sumber, Jika disimpulkan maka pengaruh gangguan itu bersifat keagamaan. Bahwa faktor gangguan keagamaan adalah mencakup dua hal utama yaitu penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah, maka penyiaran agama menjadi faktor gangguan karena dengan adanya penyiaran agama yang mungkin akan terjadinya pengeseran, maka jumlah penganut agama tertentu sehingga dapat menimbulkan rasa kecemasan, tidak nyaman, demikian juga dengan pendirian rumah ibadah dapat juga menjadi faktor gangguan. Kehadiran rumah ibadat akan dipandang berbeda, baik oleh pemiliknya maupun oleh kelompok lainnya karena pendirian rumah ibadat dapat bermakna sosial-politis yaitu wujud kehadiran komunitas untuk umat beragama tertentu di daerah tertentu pula, yang semula tidak terdapat komunitas. Oleh karena itu, maka secara tegas dinyatakan dalam PBM/Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 itu bahwa sebuah rumah ibadat dapat didirikan

dengan memenuhi tiga hal yaitu berdasarkan keperluan nyata dan sungguh-sungguh yang dibuktikan oleh adanya paling sedikit 90 penduduk desa/kelurahan tersebut calon pengguna yang dibuktikan oleh KTP. Umumnya Aceh khusus untuk Kota Banda Aceh maka ketentuan pendirian rumah ibadat harus memenuhi syarat memiliki 150 KTP masyarakat yang dikeluarkan oleh kecamatan setempat, dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila, maka agama dapat hidup dan berkembang dengan perlindungan negara, sedangkan para pemeluk agama berhak mengembangkan agama sesuai dengan keyakinannya.²

Peran kerukunan antar umat beragama dalam membina karakter masyarakat adalah kewajiban seluruh warga negara beserta instansi Pemerintah lainnya. Bahwa lingkup ketenteraman dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertical, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling toleransi di antara umat beragama, bahkan membangun rumah ibadat.

Sesuai dengan tingkatannya forum kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat bahwa harus melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, penampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan bijakan. Umat beragama diharapkan memperkuat kerukunan jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu, maka akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara.

² Zaini Ahmad Noeh, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama. . .* , hal. 6.

Muhammad Iqssbal berharap kepada forum kerukunan umat beragama untuk memperkuat kerukunan umat beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa, jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dan kemajuan dalam beberapa dekade terakhir namun beberapa persoalan, baik yang bersifat internal maupun antar umat beragama, hingga kini masih sering muncul oleh sebab itu sangat diperlukan suatu pembinaan karakter masyarakat agar tidak menjadi lagi konflik.³

Menurut Muhammad Iqbal yang demikian menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama dapat memberikan kontribusi dengan pembinaan karakter masyarakat dapat mengatakan secara jujur, berkolaborasi dan bersinergi untuk menggalang kekuatan bersama guna mengatasi berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan dan kebodohan.⁴

Menurut Heri bahwa masyarakat Kota Banda Aceh memang majemuk dan kemajemukan itu bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Kemajemukan adalah realita yang tidak dapat dihindari namun itu bukan untuk dihapuskan, supaya bisa menjadi pemersatu, kemajuan harus dikelola dengan baik dan benar diperlukan suatu pembinaan karakter agar masyarakat mengungkapkan kondisinya dengan jujur, maka dengan adanya forum kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat maka guna untuk mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal

³ Wawancara dengan Muhammad Iqbal warga masyarakat Kota Banda Aceh tanggal 20 Maret 2014.

⁴ Wawancara dengan Muhammad Iqbal warga masyarakat Kota Banda Aceh tanggal 20 Maret 2014.

dimasing-masing kelompok masyarakat, karena mungkin masalah yang selama ini terjadi di antara pemeluk agama sehingga dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian negatif.⁵

Senada dengan Rusmi mengatakan bahwa dengan adanya forum kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter pada masyarakat adalah salah satu cara untuk membangun persaudaraan antar umat beragama.⁶

Melihat dari latar belakang yang telah ada, penulis melihat pentingnya melakukan penelitian tentang Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di jadikan objek penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana peran kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana peran forum kerukunan umat beragama dalam mendorong terciptanya kota madani?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:
 - a. Ingin mengetahui peran kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh.

⁵ Wawancara dengan Heri mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry tanggal 23 Maret 2014.

⁶ Wawancara dengan Rusmiati mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry tanggal 23 Maret 2014.

- b. Ingin mengetahui peran forum kerukunan umat beragama dalam mendorong terciptanya kota madani.
2. Ada beberapa kegunaan penelitian yang diharapkan penulisan sehingga memilih judul skripsi ini yaitu:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga bagi diri sendiri maupun orang lain, sebagai landasan utama untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bacaan tentang peran forum kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh dalam upaya mencari solusi bagi kehidupan masyarakat yang ditimpa oleh berbagai persoalan hidup, agar dapat menjalaninya secara bijak.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh bukanlah studi baru, tetapi pembahasan kerukunan umat beragama telah banyak juga dibahas dan ditulis dalam beberapa karya.

Sebagaimana, Quraish Shihab, dalam buku yang berjudul *Kerukunan Umat Beragama dari Perspektif Negara, HAM, dan Agama-Agama*, membahas bahwa kerukunan hidup antar umat beragama, sesungguhnya telah memberi keteladanan, mempratekkan kerukunan hidup antar umat beragama dengan sebenar-benarnya. Perbedaan agama tidak pernah menjadi halangan di dalam menjalin persaudaraan, persatuan dan kesatuan nasional. Hal ini dapat dilihat dari

keseluruhan perjalanan bangsa ini, yang lahirnya sumpah pemuda bahkan disaat pendahulu merumuskan dasar negara Pancasila. Meskipun demikian juga menyadari, bahwa kerukunan seperti ini selalu harus dipelihara, dan bahkan selalu dikembangkan, agar keberadaan umat beragama tetap menjadi potensi yang luar biasa dalam pembangunan bangsa sebab setiap agama pasti mengandung nilai-nilai yang mampu memberi motivasi bagi umatnya, untuk bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat pada umumnya. Dari nilai-nilai seperti itulah diharapkan hadir potensi pembangunan yang dahsyat, tentunya dengan syarat sepanjang nilai-nilai itu mampu mempersatukan umatnya dengan saudara-saudaranya yang beragama lain. Inilah sesungguhnya niat utama diselenggarakannya sarasehan ini, agar nilai-nilai agama yang dianut menjadi pelekak untuk hidup secara harmonis, sehingga mampu memberikan sumbangan yang bermakna di dalam persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan bangsa pada umumnya.⁷

Majelis Ulama Indonesia, dalam buku *Petunjuk Bagi Umat Islam Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*,⁸ membahas kerukunan hidup beragama adalah proses dinamis sejalan dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri, sedangkan pembinaan kerukunan hidup beragama adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar, direncana, terarah, teratur dan tanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama.⁸

Zaini Ahmad Noeh, dalam buku yang berjudul *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, bahwa dalam buku ini membahas pembinaan

⁷ Qurais Shihab, *Kerukunan Umat Beragama dari Perspektif Negara, Ham, dan Agama-Agama*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1996), hal. I-ii.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Petunjuk Bagi Umat Islam Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Masjid Istiqlal, 1986), hal. 7.

kehidupan umat beragama pada hakikatnya adalah bagian dari pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, oleh karena itu perlu ditanamkan kesadaran akan beraneka ragam suku, bahasa, dan adat istiadat untuk dapat menumbuhkan toleransi yang aktif antar umat beragama atas dasar setuju dalam perbedaan agama sebagai perwujudan dari lambang bhineka tunggal ika.⁹

Peneliti ini menyakini bahwa mengenai peran kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh memang sudah ada dalam tulisan-tulisan maupun artikel-artikel yang membahas masalah ini. Untuk itu penulis ingin menawarkan suasana baru atau wajah baru mengenai peran kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat dan memberikan solusi alternatif menjawab persoalan peran forum kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat. Menurut penulis ada juga perbedaan-perbedaan memahami peran forum kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat, meskipun ada buku-buku yang menyinggung, tetapi tidak mendetil, dalam penulisan ini akan menjelaskan, sehingga berbeda atau menambah jawaban yang sebelumnya.

Dari keseluruhan kajian kepustakaan yang telah penulis telusuri belum menentukan sebuah karya yang membahas tentang peran forum kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh maka dalam kajian ini penulis akan membahas bagaimana peran kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat Kota Banda Aceh.

⁹ Zaini Ahmad Noeh, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama. . .* , hal. 6.

E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul di atas penulis tegaskan istilah yang terkandung dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beagama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengalaman ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, umat beragama dan pemerintah harus melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, baik di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar pemerintah daerah.

2. Pembinaan

Pembinaan adalah suatu proses perbuatan membina atau pembaharuan, penyempurnaan atau usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

3. Masyarakat

Masyarakat besar dari bahasa Arab yaitu musyarak. Masyarakat memiliki arti sekelompok orang/manusia yang membentuk sebuah sistem seni tertutup atau terbuka. Masyarkat terdiri atas individu-individu yang saling berinteraksi dan saling tergantung satu sama lain atau disebut *zoom politicon*, dalam proses pergaulannya, masyarakat akan menghasilkan budaya yang selanjutnya akan dipakai sebagai sarana penyelenggaraan kehidupan bersama, oleh sebab itu konsep masyarakat dan konsep kebudayaan adalah dua hal senantiasa berkaitan

dan membentuk suatu sistem, dan juga mempunyai kepentingan yang sama. Seperti: sekolah, keluarga, perkumpulan, negara semua adalah masyarakat.

Unsur-unsur suatu masyarakat yaitu:

- a. Harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak,
- b. Telaah bertempat tinggal dalam waktu lama di suatu daerah tertentu,
- c. Adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan tujuan bersama.

4. Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh adalah salah satu Kota sekaligus Ibu Kota Provinsi Aceh, Indonesia sebagai pusat pemerintah, Kota Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Banda Aceh sebagai Ibu Kota kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindun dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti kerajaan Indra Purwa, kerajaan Indra Patra, dan kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah kesultanan Aceh. Didapatkan dari keterangan bahwa kesultanan Aceh beribu Kota di Kutaraja (Banda Aceh).

Kemunculan kesultanan Aceh Darussalam yang beribu Kota Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi kerajaan Islam lamuri. Pada akhir abad ke-15, dengan terjadinya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana kerajaan lamuri dipindahkan ke mekuta alam Lokasi istana meukuta alam berada di wilayah Banda Aceh.

Pada masa sultan Iskandar Muda. Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi perhitungannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Kota Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari kompleks istana kesultanan Aceh juga dinamai Darud Dunya (taman dunia).

Pada tanggal 26 Desember 2004, Kota Banda Aceh dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan Kota Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode dalam kajian ilmiah sangat menentukan dalam pencapaian tujuan penulisan, sekaligus mempengaruhi bobot ilmiah dari suatu karangan tersebut. Metode adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam suatu proses tindakan/rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana, sistematis untuk memperoleh pemecahan permasalahan atau jawaban pertanyaan tentang kefilosofan yang menurut sistem atau aturan tertentu.¹⁰ Karena metode yang tepat sangat diperlukan dalam suatu pembahasan ilmiah, demikian halnya dengan penyusunan skripsi ini.

Penelitian ini, penulis memilih metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisa serta menarik kesimpulan dari data tersebut,¹¹ dengan pendekatan kualitatif. Adapun dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan

¹⁰ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 42.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 106.

mendeskripsikan secara faktual,¹² aktual dan sistematis mengenai aktivitas Peran Forum Kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian tentang Peran Forum kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena informasi dan data yang dicari melalui penelitian lebih banyak mempelajari studi kasus dan dukungan referensi. Untuk itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data dokumentasi (kepustakaan), observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan sebagai upaya untuk mengenal terlebih dahulu responden sebelum wawancara mendalam dilakukan. Penelitian ini pada intinya menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari hasil lapangan langsung, yaitu dengan cara penulis turun kelapangan untuk melakukan wawancara dan tinjauan kelapangan langsung, sehingga penulis mendapatkan data yang sebenarnya untuk diolah dalam penulisan skripsi.¹³

Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang peran kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh. Sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang peran kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hal. 63.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985), hal. 63.

Aceh. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan sebuah pijakan awal tentang gambaran umum landasan teoritis dan aplikasi tentang peran kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh. Dari jenis penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan sebuah kesimpulan yang valid dan akurat. Sebagaimana telah disebutkan di atas penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Adapun yang menjadikan alasan dan pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banda Aceh yang menjadi objek penelitian ini relatif aktif, Kedua, di kota Banda Aceh banyak bermunculan persoalan sosial keagamaan terutama yang berhubungan dengan pola interaksi umat beragama, ketiga, Banda Aceh relatif dekat dan mudah di jangkau oleh peneliti sehingga peneliti tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi. bahwa masyarakat sebelumnya bermasalah, kedua pihak lembaga bersedia untuk

3. Teknik Analisis Data

Penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan

¹⁴ Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan memahami peran kelompok atau interaksi pada situasi sosial tertentu. Metode kualitatif juga dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat: Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2001), hal. 5.

pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya.¹⁵

Data yang diperoleh diklasifikasikan menurut fokus permasalahannya dan kemudian data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, kemudian hasilnya akan disimpulkan.

4. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber data yang memberikan data langsung tanpa perantara, adapun yang menjadi data primer sekaligus objek penelitian,¹⁶ adalah berupa pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh dalam hidup berukunan umat beragama.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu dari buku-buku, catatan, dokumen-dokumen, jurnal dan karya-karya yang ditulis oleh orang lain yang berkaitan dengan judul peran kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat di Kota Banda Aceh yang dijadikan sebagai data pendukung untuk mengisi kelengkapan bahan tulis.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 222.

¹⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hal. 134.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 53.

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan dan perilaku masyarakat terutama dalam bidang sosial keagamaan. Dalam hal ini peneliti menyiapkan beberapa check list untuk memudahkan proses pengamatan di lapangan. Berdasarkan check list ini peneliti mengumpulkan catatan tentang objek penelitian.

b. Wawancara

Selain observasi, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara wawancara. Sebelum melakukan wawancara, peneliti meidentifikasi beberapa responden yang dapat membantu penelitian ini. Adapun responden yang terkait langsung dengan penelitian ini diantaranya adalah pengurus FKUB Kota Banda Aceh, yang terdiri dari ketua, sekretaris, anggota. Selain itu peneliti juga mewawancarai responden lainnya, seperti tokoh masyarakat dan Ulama.

c. Dokumentasi

Data dokumentasi juga sangat penting dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini. Dalam hal ini, data dokumentasi yang dikumpulkan terdiri dari; dokumen kebijakan terkait dengan keberadaan FKUB Kota Banda Aceh, SK pengangkatan pengurus FKUB, program kerja dan kegiatan FKUB, laporan kegiatan FKUB. Dokumen lain juga dikumpulkan dari pemberitaan media yang berhubungan dengan kiprah FKUB dalam masyarakat.

d. Analisis Data

Melakukan analisis data penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis berusaha memaparkan data sebagaimana adanya dengan

melakukan kajian tafsir data-data tersebut sehingga dapat menggambarkan permasalahan secara sistematis dan representatif faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti kemudian dilakukan analisis.¹⁸

6. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini penulis berpedoman dan mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang ada di UIN Ar-Raniry pada Tahun 2014.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan menguraikan Peran Kerukunan Umat Beragama Dalam Pembinaan Karakter Masyarakat Kota Banda Aceh yang secara keseluruhan terdiri dari lima bab, di mana masing-masing pembahasan penulis atur dalam bab dan sub-sub yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian kepustakaan, definisi operasional sistematika pembahasan.

Bab kedua mengurai tentang gambaran umum daerah penelitian, yang terdiri dari: letak geografi Kota Banda Aceh, penduduk dan rumah ibadat, keadaan pendidikan, keadaan sosial ekonomi.

Bab ketiga dan bab keempat inti pembahasan yang terdiri dari tiga sub-bab yaitu profil Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banda Aceh dan hasil penelitian.

¹⁸ Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Bina Adiak Sara, 2005), hal. 57.

Bab kelima adalah penutup dari semua rangkaian penulisan skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan dan berupa dan saran-saran, serta daftar pustaka.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Letak Geografi Kota Banda Aceh

Keberadaan wilayah geografis Kota Banda Aceh terletak antara 050 16'15" -050 36' 16" lintas Utara dan 950 16' 15"-950 22' 35" bujur Timur dengan tinggi rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut.¹ Luas wilayah administratif Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau kisaran 61,36 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel batas-batas daerah

Utara	Selat Malaka
Selatan	Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
Timur	Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
Barat	Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

Sumber: Badan statistik Kota Banda Aceh

Wilayah Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 kampung atau Desa. Kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh adalah Kecamatan Meuraxa, Luang Bata, Kuta Alam, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng. Batas wilayah Kota Banda Aceh berdasarkan data BPS 2013, Kota Banda Aceh berbatasan dengan selat Malaka di sebelah Utara, Kabupaten Aceh Besar di sebelah Selatan dan Timur, serta Samudra Indonesia di sebelah Barat.

¹ Banda Aceh dalam angka 2014, BPS Kota Banda Aceh, hal. 1.

B. Penduduk dan Rumah Ibadat

1. Penduduk

Bedasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh, penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 244.724 jiwa yang terdiri dari 126.817 orang laki-laki dan 117.907 orang perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 107,56. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.²

Tabel kependudukan menurut jenis kelamin dan sex rasio Kota Banda Aceh keadaan 31 Desember 2014

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Sex
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah penduduk	Rasio
1	Meuraxa	8.826	7.494	16.320	117,77
2	Jaya Baru	11.359	11.124	22.483	102,11
3	Banda Raya	10.535	10.331	20.866	101,97
4	Baiturrahman	15.715	14.774	30.489	106,37
5	Lueng Bata	12.056	11.559	23.615	104,30
6	Kuta Alam	22.058	20.076	42.134	109,87
7	Kuta Raja	5.26	4.898	10.424	112,82
8	Syiah Kuala	17.682	17.636	25.318	100,26
9	Ulee kareng	11.539	11.021	22.560	104,70
	Jumlah 2014	126.817	117.907	244.724	107,56
	Jumlah 2013	112.732	110.830	228.562	106,23
	Jumlah 2012	11.199	100.042	212.241	112,15

Sumber: Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh dapat dilihat tabel di atas baik itu pertumbuhan jumlah penduduk dari jenis kelamin laki-laki dan

² Banda Aceh dalam Angka 2014, BPS, . . . , hal. 15

pertumbuhan jumlah penduduk dari jenis kelamin perempuan dari Tahun 2012, 2013 dan 2014 meningkat.

Pada Tahun 2012 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 11.199 jiwa, Tahun berikutnya yaitu Tahun 2013 jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan jumlah yaitu 112.732 jiwa sedangkan Tahun 2014 jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki juga mengalami peningkatan 126.817 jiwa. Jumlah penduduk jenis kelamin perempuan juga mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2012 jumlah penduduk jenis perempuan sebanyak 100.042 jiwa, pada Tahun 2013 jumlah penduduk jenis perempuan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 110.830 jiwa dan pada Tahun 2014 peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan juga mengalami peningkatan yaitu menjadi 117.907 jiwa.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka jumlah penduduk Kota Banda Aceh dari Tahun 2012-2014 mengalami peningkatan juga yaitu Tahun 2012 jumlah penduduk sebanyak 212.241 jiwa, Tahun berikutnya yaitu Tahun 2013 menjadi 228.562 jiwa dan Tahun 2014 meningkat menjadi 244.724.

2. Rumah Ibadat umat Islam menurut Kecamatan Tahun 2014

Setiap Kecamatan dalam sebuah wilayah Kota pasti memiliki yang namanya rumah ibadah bagi pemeluknya masing-masing. Rumah ibadah termasuk sarana yang penting bagi setiap umat beragama. Di mana agama bisa membina dan mendidik pemeluknya untuk menjadi individu yang memiliki nilai-nilai religiusitas dan moral yang baik untuk kehidupannya.

Wilayah Kota Banda Aceh terdapat 267 rumah ibadat orang muslim ang terbagi kedalam sembilan Kecamatan. Mesjid adalah rumah ibadat yang banyak terdapat di Kota Banda Aceh. Di Kota Banda Aceh, terdapat berbagai macam pemeluk agama. Meskipun yang dominan adalah pemeluk agama Islam, namun, jika ditinjau dari beberapa tempat ibadat bagi agama-agama non muslim seperti Gereja dan Klenteng.

Tabel jumlah rumah ibadat di Kota Banda Aceh pada setiap Kecamatannya:

No	Kecamatan	Tempat Ibadah
1	Meuraxa	26
2	Jaya Baru	23
3	Banda Raya	26
4	Baiturrahman	39
5	Lueng Bata	24
6	Kuta Alam	53
7	Kuta Raja	19
8	Syiah Kuala	40
9	Ulee Kareng	17

Sumber: Banda Aceh dalam angka 2014, BPS Kota Banda Aceh

Dari jumlah rumah ibadat yang terdapat di beberapa Kecamatan di Kota Banda Aceh, hanya satu Kecamatan saja yang berdadat rumah ibadat non muslim, yaitu di Kecamatan Kuta Alam. Rumah ibadat yang ada yaitu terdiri dari 2 Gereja, Protestan 1, Gereja Khatolik 1, Kuil, dan 1 Klenteng.

1. Jumlah penganut agama menurut masyarakat di Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2014.

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh yaitu 223.446 jiwa. Dari jumlah keseluruhan penduduk tersebut terbagi ke dalam beberapa Kecamatan, maka

bukan hal yang aneh lagi bahwa di Kota Banda Aceh juga terdapat masyarakat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Mereka juga berpencar di beberapa Kecamatan di Kota Banda Aceh.

Tabel jumlah penganut agama yang terdapat di 9 kecamatan yang berbeda.

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Khatolik
1	Meuraxa	14.426	0	0
2	Jaya Baru	22.085	8	0
3	Banda Raya	20.850	10	15
4	Baiturrahman	34.501	68	161
5	Lueng Bata	20.600	77	23
6	Kuta Alam	44.319	468	161
7	Kuta Raja	10.287	65	67
8	Syiah Kuala	31.483	21	111
9	Ulee Kareng	21.775	0	0
Jumlah		220.326	717	538

Sumber: (Banda Aceh dalam Angka 2013, BPS Kota Banda Aceh).

C. Keadaan Pendidikan dan Kesehatan

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan adalah usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-

undang. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.³

Tingkat pendidikan penduduk akan memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan sebuah bangsa, khususnya dalam memajukan ekonomi suatu bangsa dalam mengatasi masalah kemiskinan. Sehingga akan berkurangnya kasus-kasus kemelataran hidup yang oleh karenanya telah mendorong mereka untuk mengemis, semakin maju tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas penduduknya.

Begitu juga dengan kesehatan yang merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap manusia, karena kesehatan mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang, oleh karena itu sudah seharusnya Kota Banda Aceh memiliki sarana dan tenaga kesehatan yang mencukupi untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kota Banda Aceh sesuai dengan penduduk yang ada.

1. Jumlah gedung sekolah Kota Banda Aceh 2013-2014

Dari jumlah gedung sekolah Kota Banda Aceh, jumlah sekolah tingkat SD/MIN adalah yang paling banyak terdapat. Hal tersebut dapat dilihat seperti yang tertara di dalam tabel berikut:

Tabel jumlah gedung sekolah Kota Banda Aceh 2013-2014

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014
1	TK	71	76
2	SD/MIN	80	80
3	SLTA/MTs	28	28
4	SLTA/MA	25	25

³ Departemen Agama RI. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2006), hal. 47-48.

5	SMK	6	7
---	-----	---	---

Sumber: Banda Aceh dalam angka 2013, BPS Kota Banda Aceh.

2. Jumlah murid Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014
1	TK	6296	5291
2	SD/MI	17928	17597
3	SLTA/MTs	9431	9569
4	SLTA/MA	9504	9807
5	SMK	2740	2522

Sumber: Dinas pendidikan, pemuda, dan olah raga Kota Banda Aceh

Jumlah guru Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴

Guru wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.⁵ Oleh karena itu jumlah tenaga pengajar yang ada di Kota Banda Aceh juga mempengaruhi terhadap hak pemerataan mendapatkan pendidikan bagi siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah sesuai dengan jumlah murid yang ada di Kota Banda Aceh.

⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI. . .*, hal. 83.

⁵ Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI. . .*, hal. 88.

Tabel Jumlah guru Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014

NO	Uraian	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	TK	275	275
2	SD/MI	1123	1300
3	SLTA/MTs	936	883
4	SLTA/MA	911	883
5	SMK	275	280

Sumber: Dinas pendidikan, pemuda, dan olah raga Kota Banda Aceh

Mengenal hal kesehatan warga Kota Banda Aceh, angka harapan hidup di Kota Banda Aceh mengalami trend positif peningkatan kualitas hidup di mana Tahun 2013 mencapai 70, 56 persen dan Tahun 2014 meningkat menjadi 70, 88 persen. Jumlah tenaga kesehatan medis di Kota Banda Aceh sebanyak 51 orang, tenaga kesehatan perawat sebanyak 222 orang dan tenaga kesehatan bidan sebanyak 216 orang.

Hal ini didukung dengan adanya sejumlah sarana kesehatan pada Tahun 2013, di mana jumlah rumah Sakit meningkat dari jumlah 14 unit menjadi sebanyak 16 unit, rumah bersalin sebanyak 12 unit, puskesmas pembantu (PUSTU) sebanyak 25 unit Puskesmas Keliling (PUSLING) sebanyak 18 unit. Sebagian besar ibu melahirkan menggunakan jasa bidan sebagai penolong kelahiran pertama yaitu sebanyak 57,47 persen, sedangkan yang menggunakan jasa dokter sebanyak 42,88 persen dan tenaga medis lainnya hanya 0,45 persen.

3. Jumlah tenaga kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014

Untuk lebih jelas supaya kita bisa mengetahui secara mendetil kita dapat memetakan jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh.

Tabel jumlah tenaga kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Medis	59	51
2	Perawat	231	222
3	Bidan	148	216
4	Lainnya	207	236

Sumber: dinas kesehatan Kota Banda Aceh

4. Jumlah sarana kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014

Kesehatan adalah salah satu fondasi rakyat. Sehingga perlu dilihat sarana dan fasilitas kesehatan masyarakat. Supaya kita dapat melihat secara jelas jumlah sarana kesehatan yang ada di Kota Banda Aceh, maka perhatikan tabel berikut:

Tabel jumlah sarana kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Rumah sakit	14	16
2	Rumah bersalin	-	12
3	Puskesmas	11	11
4	Puskesmas Pembantu	25	25
5	Puskesmas Keliling	19	18

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Terlihat jelas dari tabel di atas mengenai jumlah sarana kesehatan di Kota Banda Aceh pada Tahun 2013-2014. Dan dengan jumlah sarana tersebut kiranya sudah mencukupi untuk digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh. Setiap Tahun penduduk di Kota Banda Aceh semakin bertambah, dan bukan tidak mungkin sarana kesehatan juga bertambah untuk

kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh, apalagi sekarang warga Indonesia telah difasilitasi kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JASKESMAS) termasuk juga di Aceh, serta pemerintah Aceh sendiri telah mengeluarkan kartu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) khusus bagi masyarakat Aceh, dan Kota Banda Aceh termasuk salah satu Kota dari provinsi Aceh yang masyarakatnya telah diberikan kartu JKA, walaupun tidak semua mendapatkannya.

5. Penolong kelahiran pertama balita Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014

Untuk dapat mengetahui persentase penolong pertama pada saat kelahiran balita Kota Banda Aceh, dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel persentase penolong kelahiran kelahiran balita Kota Banda Aceh Tahun 2013-2014 yaitu:

No	Uraian	Persentase
1	Dokter	57,47%
2	Bidan	42,88%
3	Tenaga Medis Lainnya	0,45%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas terlihat jelas bahwa masyarakat Kota Banda Aceh lebih banyak menggunakan jasa medis dokter dan bidan saat kelahiran balita mereka, hal itu tentunya disebabkan budaya masyarakat perKotaan yang sudah maju dan berpengetahuan terhadap resiko keselamatan balita, tentunya sangat berbeda dengan yang terjadi di kampung-kampung, mereka lebih suka menggunakan tenaga medis lain seperti ke dukun atau tabib yang dianggap sudah terbiasa menangani kasus kelahiran balita.

D. Keadaan Sosial Ekonomi

Pada Tahun 2014, perekonomian Kota Banda Aceh diwarnai dengan inflasi dan deflasi. Selama kurun waktu satu Tahun, Kota Banda Aceh mengalami tujuh kali inflasi dan lima kali deflasi. Inflasi terjadi pada bulan Januari sebesar 1,74; februari sebesar 0,47; Juni sebesar 1,89; November sebesar 0,52 dan Desember sebesar 0,91; April sebesar -0,23; Mei sebesar -1,01; dan Oktober sebesar -0,28. Kejadian inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 1,89 da deflasi terendah terjadi pada bulan April sebesar -0,23.⁶

Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Aceh pada bulan September 2014 sebesar 18,58 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan Maret 2014 yaitu sebesar 19,46 persen. Selama periode Maret 2014 September 2013, persentase penduduk miskin di daerah perKotaan menurun 0,60 persen dari 13,07 persen menjadi 12,47 persen, sementara di daerah perdesaan menurun 1,00 persen dari 21,97 persen menjadi 20,97 persen. Peranan komoditi makanan terhadap makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada september 2014 sebesar 76,11 persen sedangkan pada Maret 2014 sebesar 76,12 persen. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, ikan tongkol/tuna/cakalang, gula pasir, telurayam ras, dan cabe merah. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah biaya pakaian jadi, perumahan, pendidikan dan listrik. Pada periode Maret 2014

⁶ Banda Aceh dalam Angka 2014. . . , hal. 259.

September 2014, indeks kedalaman kemiskinan P1 dan indeks keparahan kemiskinan P2 cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Kota Banda Aceh adalah salah satu Kota sekaligus ibu Kota provinsi Aceh, Indonesia sebagai pusat pemerintah, Kota Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Banda Aceh sebagai ibu Kota kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kota Banda Aceh juga mempunyai beberapa lembaga yaitu lembaga pendidikan, rumah ibadah dan juga rumah sakit Umum dan rumah sakit Daerah, di mana Kota Banda Aceh mempunyai penduduk selalu meningkat dari Tahun keTahun.

BAB III
PROFIL FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA BANDA ACEH

A. Landasan Pembentukan FKUB Kota Banda Aceh

Keberadaan FKUB Kota Banda Aceh tidak terlepas dari keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam Negeri tentang Forum Kerukunan Umat Beragama, keputusan ini menjadi landasan utama perhatian pemerintah terhadap kondisi umat beragama di Indonesia.

Forum Kerukunan Umat Beragama adalah yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan dengan tugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terhadap perbedaan Agama seperti agama-agama yang ada di kota Banda Aceh antara lain agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi FKUB, maka struktur organisasi perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman, demikian pula jumlah personalia keanggotaan FKUB perlu ditambah. Bahwa yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk duduk dalam pengurus FKUB. Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. dan untuk beribadah

menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing, menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dokumen umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Aceh atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agamanya masing-masing, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agamanya masing-masing.

Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan kerukunan umat beragama agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini kerukunan umat beragama telah menyampaikan 12 butir penjelasan pada tanggal 14 Januari 2011 yaitu tentang Ketenteraman Masyarakat. Dari hasil pemantauan terhadap 12 butir penjelasan kerukunan umat beragama sebagaimana dimaksud pada Nomor 6, tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota pengurus kerukunan umat beragama sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan

bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional. Dengan maksud untuk menjaga dan menumpuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada Nomor 4, 5, 6, 7, dan Nomor 8 perlu menetapkan keputusan bersama menteri agama, Jaksa Agung, dan menteri dalam negeri Republik Indonesia serta pengurus kerukunan umat beragama tentang peringatan dan perintah serta anggota pengurus kerukunan umat beragama dan warga masyarakat.¹ Mengingat pasal 28, pasal 28I ayat (1), pasal 28J, dan pasal 29 Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) pasal 156 dan pasal 156a, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama Jo. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan Presiden dan peraturan Presiden sebagai Undang-Undang, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik, peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, keputusan Presiden nomor 86 Tahun 1986 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia,

¹ Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Dicitak dan Digandakan Oleh Didektorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian dalam Negeri, (Jakarta: 2011).

Peraturan presiden nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja kementerian negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 62 Tahun 2005, peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2005 tentang organisasi dan tugas Eselon 1 kementerian negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2005, keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia, keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor : KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang pembentukan tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM), Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia, keputusan menteri dalam negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama, peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Agama.² Memperhatikan hasil rapat tim koordinasi kerukunan umat beragama tanggal 12 Mei 2012, hasil rapat tim koordinasi kerukunan umat beragama tanggal 15 Januari 2013, hasil rapat tim koordinasi kerukunan umat beragama tanggal 16 April 2014.³

Surat keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia serta Pengurus Kerukunan Umat Beragama. Memberi

² Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa, Agung, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Dicitak dan Digandakan Oleh Didektorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian dalam Negeri, (Jakarta: 2011).

³ Wawancara dengan Ramli Rasyid Ketua FKUB, Tanggal 11 November 2014.

peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, serta menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Aceh atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari Agama yang lain. Yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut oleh masing-masing pemeluknya. Dan memerintahkan kepada anggota pengurus kerukunan umat beragama, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama masing-masing pemeluk agamanya yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad Saw.

Pengurus kerukunan antar umat beragama yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum Nomor 1 dan diktum Nomor 2 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukum, Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan tindakan melawan hukum terhadap anggota pengurus kerukunan beragama, Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum Nomor 1 dan diktum Nomor 4 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka

pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama, keputusan bersama berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan.⁴

B. Stuktur Pengurus FKUB Kota Banda Aceh

Stuktur pengurus FKUB Banda Aceh mengacu kepada peraturan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006, tentang pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Dalam pasal 11 ayat 4 disebutkan bahwa dewan penasehat FKUB kabupaten atau kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua dewan penasehat FKUB Kabupaten/kota dijabat langsung oleh wakil Bupati/Walikota, wakil ketua dijabat oleh kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Sekretaris dijabat oleh

Terdiri dari Walikota yang dijabat secara langsung oleh Wakil Bupati atau Wakil Walikota, wakil ketua kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, Sekretaris, kepala badan kesatuan badan, kesatuan bangsa, dan politik atau kota, dan anggota pimpinan instansi terkait.

⁴ Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa, Agung, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Dicitak dan Digandakan Oleh Didektorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian dalam Negeri, (Jakarta: 2011).

Dewan Penasehat FKUB kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/WaliKota dengan susunan keanggotaan:

A	Ketua	Wakil Bupati/Wakil Wali Kota
b.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota
c.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota
d.	Anggota	Pimpinan Instansi terkait.

Stuktur pengurus FKUB Banda Aceh mengacu kepada peraturan Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006, sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat, dan dalam hal musyawarah tersebut sebagai mana dimaksud pada ayat satu penyelesaian peselisihan yang pertama kali dilakukan oleh bupati/walikota dan dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah secara adil dan tidak memihak dengan menimbangkan pendapat FKUB kabupaten/kota, dan pengurus FKUB kota.

Dewan Penasehat FKUB kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/WaliKota dengan susunan keanggotaan

A	Ketua	Ramli Rasyid
b.	Wakil Ketua I	Syukur (dari agama Islam)
c.	Wakil Ketua II	Elawudin Gea (dari agama Kristen)
d.	Sekretaris	Julkifli
e.	Anggota	Masyarakat yang bergabung dengan FKUB

C. Program Dan Kegiatan FKUB

Program dan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan

kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Ada beberapa program dari FKUB di kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut :

- a. Deteksi dini berbagai persoalan atau ancaman yang terjadi di kota Banda Aceh antara lain isue ISIS atau Aliran Sesat. Imigran atau pengawasan orang asing atau lembaga asing.
- b. Sosialisasi organisasi pemuda lintas agama dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsa yang beragam.
- c. Pendataan etnis dan ras.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa program dan kegiatan forum kerukunan umat, program FKUB yang sedang belangsung di Kota Banda Aceh yaitu: sosialisasi pada pelajar SLTA dalam lingkungan pemerintah kota Banda Aceh, baik itu dari umat muslim maupun non muslim dan sosialisasi itu dilaksanakan selama dua hari dengan jumlah siswa-siswi sebanyak 175 orang.

Di dalam wilayah Banda Aceh Pemerintah memberi kebebasan kepada masyarakat dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Pemerintah berkewajiban melindungi setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan peribadatan masing-masing pemeluknya, selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah, tidak menyalahkan atau menodai agama-agama lain, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban agama-agama lain. Dan Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam

melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib. kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional dibidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama.

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerukunan Umat Beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, Bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

C. Tugas Kepala Daerah Dalam pemeliharaan FKUB

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur. Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi. Pasal 4 Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/Kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/WaliKota. Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/waliKota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/Kota. Pasal 5 Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi, Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi. Mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama, Membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan wali Kota/wakil, Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama, Menerbitkan IMB rumah ibadat. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil waliKota.

Membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan. (2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa, dan menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

Pasal 18 ayat (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati/WaliKota dengan memenuhi persyaratan. Layak fungsi dan Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Persyaratan layak fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus meliputi Izin tertulis pemilik bangunan, Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten atau Kota dan Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten atau Kota. Pasal 19 (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Bupati/WaliKota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama Kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten atau Kota. (2) Surat

keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 20 (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat. (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor Departemen agama kabupaten/Kota dan FKUB Kabupaten/Kota.

Bab VI penyelesaian perselisihan Pasal 21 (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati/WaliKota dibantu kepala kantor Departemen agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat. Pasal 22 Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap Bupati/WaliKota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bab VII pengawasan dan pelaporan Pasal 23 (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah Departemen agama Provinsi melakukan pengawasan terhadap Bupati/WaliKota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. (2) Bupati/WaliKota dibantu kepala kantor Departemen

agama Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap camat dan Lurah/Kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Bab VIII belanja Pasal 25 Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 26 (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadah di Provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/Kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota.

Bab IX ketentuan peralihan Pasal 27 (1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan bersama ini ditetapkan. (2) FKUB atau

forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/Kota disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan bersama ini ditetapkan.

Pasal 28 (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya peraturan bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.(2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadah yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadah, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi. (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadah yang telah digunakan secara permanen dan memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadah sebelum berlakunya peraturan bersama ini, Bupati/WaliKota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadah dimaksud. Pasal 29 Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan peraturan bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

Bab X ketentuan penutup Pasal 30 Pada saat berlakunya peraturan bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadah dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Masalah Sosial Masyarakat Kota Banda Aceh

1. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Kota Banda Aceh

Sebagai Kota Banda Aceh yang mayoritasnya penduduknya adalah pribumi, yang memiliki adat dan kebiasaan turun-temurun yang sama dilakukan sebahagian besar penduduknya yang memiliki hubungan famili secara baik turun-temurun maupun akibat hubungan pernikahan di antara masyarakat dalam Kota Banda Aceh sendiri sehingga keadaan ini membuat tatanan kehidupan dan interaksi antar masyarakat di Kota Banda Aceh terhitung sangat baik dan masih sangat kental dengan sikap dan solidaritas sesama, di mana kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik dan terpelihara dengan damai. Hal ini lebih dikuatkan lagi karena status kepercayaan masyarakat Kota Banda Aceh mayoritasnya Agama Islam dan minoritas agama Hindu, Protestan, Khatolik, Budha, adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat kuat antara sesama masyarakat akan sangat menjamin terpeliharanya kerukunan antar umat beragama dan ukhwah antar sesamanya.

Kegiatan rutin masyarakat Kota Banda Aceh meliputi kegiatan keagamaan dan sosial seperti Idul Fitri dan Idul Adha dengan acara takbiran bersama, tadarus dan dakwah bulan suci Ramadhan, perayaan Maulid Nabi Muhamaad Saw yang dilakukan secara bersama-sama dimaksudkan agar hubungan dan silaturahmi antara keluarga yang berada dengan yang kurang mampu tetap terjaga dan akan menjadi kesempatan untuk berbagi dan bersedekah, selain itu, percayaan acara

ira' dan mi'raj juga kerap dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang diwariskan. Kota Banda Aceh juga ikut berpartisipasi secara rutin dengan mengirimkan kader-kader para pemudanya.¹

Kerja bakti atau gotong royong dilaksanakan untuk menjaga kebersihan lingkungan yang di komando langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Camat, dan Wakil Camat maka setiap Keuchik Gampong dan Ketua Pemuda yang dilakukan sesuai kebutuhan, namun rutin dilakukan setiap menjelang bulan Ramadhan.²

Keterlibatan masyarakat secara bergotong-royong juga terlihat pada setiap pelaksanaan secara pesta pernikahan dan kenduri lainnya yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Adapun untuk kegiatan olah raga para Gubernur dan Wakil Gubernur lebih terfokus pada permainan Bola Volly, hal ini dikarenakan juga oleh keterbatasan sarana olah raga.³

2. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat Kota Banda Aceh

Adapun keadaan sosial kebudayaan masyarakat di Kota Banda Aceh yaitu:

- a. Jiwa dan semangat gotong-royong sangat besar,
- b. Jiwa kekeluargaan masih sangat kental dan saling membantu,
- c. Sering dilakukan peringatan acara-acara keagamaan dan adat budaya,

¹ Sumber Data: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh*, Tahun 2013-2014, (Tim: Tim Penyusun Kota Banda Aceh 2014), hal. 5.

² Wawancara dengan Azwar anggota FKUB tanggal 1 oktobet 2014.

³ Sumber Data: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh*, Tahun 2013-2014, (Tim: Tim Penyusun Kota Banda Aceh 2014), hal. 5.

- d. Masyarakat mudah memberikan swadaya baik secara moral maupun spiritual untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat kebersamaan.⁴

Adapun bidang sosial budaya yang masih mengalami permasalahan dalam adanya pelestarian di Kota Banda Aceh yaitu:

- 1) Masih kurangnya pelestarian seni dan budaya,
- 2) Belum adanya tim dalail khairat dan seni budaya lainnya,
- 3) Masih sering terjadi kesenjangan sosial terutama menyangkut masalah pembangunan setiap desa yang tidak merata,
- 4) Sulit merangkul generasi muda untuk melestarikan adat dan seni budaya karena keterbatasan sarana dan prasarana seni budaya.⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa rasa sosial keagamaan dan sosial budaya kemasyarakatan berkembang berkat usaha kekompakan masyarakat serta generasi muda. Kelompok masyarakat juga generasi muda tidak ketinggalan rasa sosialnya dan partisipasinya terutama dilihat dari segi persatuan yang begitu kokoh. Hal ini tercermin, dalam gotong royong dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya.

B. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam pembinaan Karakter Masyarakat

Forum kerukunan umat beragama adalah wadah para pemuka agama yang bertujuan untuk memelihara kerukunan umat beragama di lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh, oleh karena itu, diperlukan pedoman organisasi dan tata kerja

⁴ Sumber Data: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh*, Tahun 2013-2014, (Tim: Tim Penyusun Kota Banda Aceh 2014), hal. 5.

⁵ Wawancara dengan Azwar anggota FKUB tanggal 1 oktobet 2014.

yang ditetapkan yang sesuai dengan tingkatannya, jadi Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam pembinaan karakter masyarakat yang Toleransi maka peran kerukunan umat beragama harus berekomendasi terdahulu kepada Wali Kota Daerah jadi peran kerukunan tidak boleh melakukan dengan seenaknya tetapi harus melapor terlebih dahulu kepada Wali Kota Daerah.

Peran forum kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat yang Toleransinya baik di tingkat daerah, provinsi, maupun pemerintah adalah kewajiban seluruh warga negara beserta instansi pemerintah lainnya. Mulai dari tanggung jawab mengenai ketenteraman, keamanan, dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama bahkan menertibkan rumah ibadat. Dalam hal ini peran forum kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat yang bertoleransi dapat dilakukan dengan cara-cara yaitu:

1. Menciptakan saling tenggang rasa, menghargai antar umat beragama,
2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu,
3. Melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya,
4. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah.⁶

Menciptakan sikap toleransi, sikap tenggang rasa, menghargai antar umat beragama adalah indikasi dari konsep trilogi kerukunan. Seperti dalam upaya mewujudkan dan memelihara kerukunan hidup umat beragama, tidak boleh

⁶ Wawancara dengan Zulkifli Sekretaris tanggal 2 Desember 2014.

memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Karena hal ini menyangkut hak asasi manusia (HAM) yang telah diberikan kebebasan untuk memilih baik yang berkaitan dengan kepercayaan, maupun diluar konteks yang berkaitan dengan hal itu. Kerukunan umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, apabila masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan-aturan yang diajarkan oleh agamanya masing-masing serta mematuhi peraturan yang telah disahkan negara atau sebuah instansi pemerintahan. Umat beragama tidak diperkenankan untuk membuat aturan-aturan pribadi atau kelompok, yang berakibat pada timbulnya konflik atau perpecahan di antara umat beragama yang diakibatkan karena adanya kepentingan ataupun misi secara pribadi dan golongan. selain itu, agar kerukunan hidup umat beragama dapat terwujud dan senantiasa terpelihara, perlu memperhatikan upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan secara mantap dalam bentuk yaitu:

1. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan umat beragama, serta umat beragama dengan pemerintah.
2. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional, dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
3. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama, yang mendukung bagi kerukunan hidup intern umat beragama dan umat beragama.

4. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia, yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
5. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
6. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
7. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.⁷

Dalam upaya memantapkan kerukunan itu, hal serius yang harus diperhatikan adalah fungsi pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemuka agama, tokoh masyarakat adalah figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing, sehingga apa yang diperbuat akan dipercayai dan diikuti secara taat, selain itu FKUB sangat berperan dalam membentuk

⁷ Wawancara dengan Zulkifli Sekretaris tanggal 2 Desember 2014.

karakter masyarakat dengan adanya pengetahuan dan wawasannya dalam pengetahuan agama.

Pemerintah juga berperan dan bertanggung jawab demi terwujud dan terbinanya karakter masyarakat yang bertoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas umat beragama di Kota Banda Aceh belum berfungsi seperti seharusnya, yang diajarkan oleh agama masing-masing. Sehingga ada kemungkinan timbul konflik di antara umat beragama, oleh karena itu dalam hal ini, pemerintah sebagai pelayan, mediator atau fasilitator adalah salah satu elemen yang dapat menentukan kualitas atau persoalan umat beragama tersebut. Pada prinsipnya, umat beragama perlu dibina atau pembentukan karakter yang bertoleransi melalui pelayanan aparat pemerintah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan kualitas kehidupan umat beragama, melalui kebijakannya. Dalam rangka perwujudan dan pembinaan karakter masyarakat di tengah keberagaman agama budaya dan bangsa, maka Zulkifli mengungkapkan bahwa pembinaan karakter masyarakat yang toleransi memiliki hubungan yang sangat erat dengan faktor ekonomi dan politik. Di samping faktor-faktor lain seperti penegakkan hukum, pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat dan peletakkan sesuatu pada proporsinya, dalam kaitan ini strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan institusi keagamaan, artinya lembaga-lembaga keagamaan daya gunakan secara maksimal sehingga akan mempercepat proses penyelesaian konflik umat beragama. Di samping itu pemberdayaan tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan bobot/warna tersendiri

dalam menciptakan ukhuwah (persaudaraan) yang hakiki, tentang tugas dan fungsi masing-masing lembaga keagamaan dalam masyarakat sebagai perekat kerukunan umat beragama.

- b. Membimbing umat beragama agar makin meningkat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam suasana rukun baik intern maupun umat beragama.
- c. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi para penganut agama.
- d. Tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan ibadat sesuatu agama.
- e. Mendorong peningkatan pengamalan ajaran agama.
- f. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan.
- g. Mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai Pancasila dan konstitusi dalam tertib hukum bersama.
- h. Mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan terciptanya dialog dan kerjasama antara pimpinan majelis-majelis, dan organisasi-organisasi keagamaan dalam rangka untuk membangun toleransi dan kerukunan umat beragama.
- i. Mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap lapisan dan unsur masyarakat melalui jalur pendidikan, penyuluhan dan riset aksi.
- j. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (pemimpin agama dan pemimpin masyarakat lokal) untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat bawah.
- k. Fungsionalisasi pranata lokal, seperti adat istiadat, tradisi dan norma-norma sosial yang mendukung upaya kerukunan umat beragama.

- l. Mengundang partisipasi semua kelompok dan lapisan masyarakat agama sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing, melalui kegiatan-kegiatan dialog, musyawarah, tatap muka, kerjasama sosial dan sebagainya.
- m. Bersama-sama para pemimpin majelis-majelis agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parishada Hindhu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI), Majelis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia (MATAKIN), Departemen agama melalui Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan melakukan kunjungan bersama-sama ke berbagai daerah dalam rangka berdialog dengan umat di lapisan bawah dan memberikan pengertian tentang pentingnya membina dan mengembangkan kerukunan umat beragama.
- n. Melakukan mediasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang dilanda konflik, (misalnya; kasus Ambon dan Maluku Utara) dalam rangka untuk mencari solusi bagi tercapainya rekonsiliasi, sehingga konflik bisa dihentikan dan tidak berulang di masa depan.
- o. Memberi sumbangan dana (sesuai dengan kemampuan), kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpaksa mengungsi dari daerah asal mereka, karena dilanda konflik sosial dan etnis yang dirasakan pula bernuansakan keagamaan.

- p. Membangun kembali sarana-sarana ibadah (Gereja dan Mesjid) yang rusak di daerah-daerah yang masyarakatnya terlibat konflik, sehingga mereka dapat mefungsikan kembali rumah-rumah ibadah tersebut.⁸

Jadi peran forum kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat yang toleransi, maka peran forum kerukunan harus dikomendasikan terlebih dahulu kepada Wali Kota di daerah, dengan cara menciptakan dan memelihara kerukunan umat beragama, diperlukan upaya dan usaha yang sungguh-sungguh dan dibutuhkan kerja sama dari semua pihak baik dari umat beragama itu sendiri, pemuka agama serta pemerintah yang berwenang. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Bersama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah. Peraturan bersama ini telah ditanda tangani dan disahkan pada tanggal 21 Maret 2006.

Salah satu point dari peraturan bersama itu adalah pemberdayaan FKUB. Melihat program kerja yang menjadi agenda kerja FKUB, maka semua upaya yang menyangkut kerukunan umat beragama sudah terangkum dalam program kerja FKUB, demikian melalui FKUB ini diharapkan akan tercipta keamanan dan ketertiban umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Maka dalam rangka membina karakter masyarakat yang bertoleransi agar senantiasa tetap terpelihara, maka masing-

⁸ Wawancara dengan Zulkifli Sekretaris tanggal 2 Desember 2014.

masing pihak baik dari umat beragama, tokoh agama/pemuka agama, maupun pemerintah setempat harus memperhatikan upaya-upaya yang harus dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang bertoleransi dalam masyarakat.⁹

Peranan dan upaya yang harus dilakukan oleh forum umat beragama dalam rangka membentuk karakter masyarakat yang bertoleransi harus mengingat kegiatan keagamaan seperti pendirian rumah ibadat, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan, yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerawanan konflik di bidang kerukunan hidup umat beragama, oleh sebab itu umat beragama harus mengantisipasi dan berupaya agar kerawanan di atas jangan sampai terjadi. Masalah pendirian rumah ibadat misalnya, umat beragama harus mempertimbangkan situasi dan kondisi lingkungan umat beragama setempat dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebelum mendirikan tempat ibadat, agar tidak menimbulkan konflik antar umat beragama.

Terhadap perkawinan beda agama walaupun pada mulanya bersifat pribadi dan konflik antar keluarga. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kasus ini pula dapat mengganggu keharmonisan dan kerukunan hidup umat beragama. Maka hal terpenting yang harus dilakukan umat beragama yakni benar-benar memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar kerukunan hidup umat beragama tetap terpelihara.¹⁰

Begitu pula terhadap perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, dan kegiatan aliran sempalan yang sangat rawan sehingga dapat menimbulkan

⁹ Wawancara dengan Ramli Ketua FKUB tanggal 17 Oktober 2014.

¹⁰ Wawancara dengan Zulkifli Sekretaris tanggal 2 Desember 2014.

konflik antar umat beragama. Maka upaya yang dilakukan umat beragama yakni benar-benar memahami dan memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, di samping menanamkan sikap toleransi saling menghargai, dan membina hubungan yang harmonis di antara umat beragama. Kemudian peran serta upaya yang harus dilakukan tokoh agama atau pemuka agama, agar pembinaan karakter masyarakat yang bertoleransi dapat terwujud dan tetap terpelihara yaitu:

1. Terhadap Kepala Desa/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat tingkat Desa :
 - a. Apabila melihat, mendengar atau mengetahui telah terjadi kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, mereka harus segera turun kelapangan untuk mengidentifikasi kerawanan itu; apa masalahnya, dimana terjadi, waktu kejadian, apa sebabnya dan siapa saja terlibat dalam kerawanan tersebut.
 - b. Berusaha menormalisir keadaan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab selaku aparat Departemen Agama. Kepala Desa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Tripika, tokoh agama/tokoh masyarakat setempat. Hasil identifikasi dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi kerawanan/krisis dituangkan dalam laporan singkat, ditandatangani oleh Kepala/Wakil/Tokoh Masyarakat setempat kemudian dikirimkan kepada kepala KUA/Camat setempat masing-masing dan tembusannya dikirim kepada Kepala Kandepag Kabupaten/Kota setempat dengan Faxsimile (melalui Wartel terdekat).

Kemudian peran serta dan upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah, agar pembinaan karakter masyarakat yang bertoleransi dapat terwujud dan tetap terpelihara yaitu :

- 1) Pemerintah tidak mencampuri masalah akidah di dalam memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan tersebut, pemerintah sama sekali tidak mencampuri masalah akidah dan kehidupan intern masing-masing agama dan pemeluknya. Namun pemerintah perlu mengatur kehidupan ekstern mereka, yaitu dalam hubungan kenegaraan dan hubungan antar pemeluk agama yang berbeda dari warga negara Republik Indonesia.
- 2) Agama dan syariat Agama dihormati dan didudukan dalam nilai asasi dalam kehidupan bangsa dan negara. Dalam kegiatan kenegaraan dan praktek ketatanegaraan, ajaran dan pengamalan serta upacara agama sangat berperan dan dihormati. Hukum agama dijunjung tinggi, hingga mempunyai kedudukan asasi (lihat UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 ; UU No. 28/1977, UU No. 15 tahun 1961 pasal 11 ayat 2, UU No. 13 tahun 1961 pasal 13 UU No. 22/1946 jo 32/1954, dan UU Darurat No. 1/1951 jis UU No. 1/1961, P.P. No. 45 tahun 1957)
- 3) Melayani dan menyediakan kemudahan bagi agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Pemerintah dalam batas dan kemampuannya yang ada bertugas mengadakan fasilitas kehidupan beragama antara lain berupa rumah-rumah ibadat, kitab-kitab suci, penataran dan peningkatan mutu bagi petugas-petugas/rohaniawan-rohaniawan yang ada. Pengadaan sarana-sarana tersebut disamping membantu memenuhi kebutuhan-

kebutuhan untuk tempat ibadah dan kitab-kitab suci, juga diarahkan untuk membimbing dan merangsang para pemeluk agama untuk mengadakan sendiri kebutuhan-kebutuhan tersebut.

- 4) Setiap pemeluk agama bebas memeluk agamanya, dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Kebebasan beragama dan melakukan ibadah merupakan hak asasi setiap manusia. Bahkan merupakan hak asasi yang paling dalam. Dalam beberapa kesempatan dinyatakan oleh Bapak Presiden bahwa hak/kebebasan beragama menjalankan ibadah adalah bukan pemberian dari negara atau pemerintah. Hal ini adalah milik hak dan hak setiap warga negara. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban menjaga agar pelaksanaan hak-hak tersebut tidak saling bertubrukan, sehingga justru menimbulkan dan mengurangi kebebasan itu sendiri. Dengan perkataan yang lain, penggunaan kebebasan beragama tersebut harus dilakukan secara "bertanggung jawab.
- 5) Pemerintah ikut memikul tanggung jawab dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama. Kerukunan hidup umat beragama merupakan prasyarat bagi stabilitas dan persatuan bangsa. Stabilitas dan kesatuan bangsa merupakan syarat berhasilnya pembangunan nasional. Untuk itu maka pembinaan kerukunan hidup umat beragama menjadi prioritas pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang agama. Dan ini tetap dinyatakan dalam ketetapan MPR No IV/MPR/978 dan No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

- 6) Dalam melayani kehidupan beragama dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama, pemerintah memperhatikan keanekaragaman ajaran-ajaran agama.

Keanekaragaman ini dapat berupa kondisi "ajaran agama" dalam memandang negara, bangsa dan masyarakat, kondisi kemampuan dan jumlah pemeluk dari suatu agama.

- 7) Agama dilindungi dari penyalahgunaan dan penodaan. Dengan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, agama-agama di Indonesia dilindungi dari penyalahgunaan pemakaian istilah agama, penafsiran dan pemahaman yang sengaja salah, penodaan ajaran dan penghinaan ajarannya serta perlindungan dalam pengamalannya dalam masyarakat. Pemahaman yang original dan rasional dikembangkan untuk mendapat manfaat kenikmatan hidup beragama di dunia dan akhirat.¹¹

Menurut uraian di atas dapat di pahami bahwa peran kerukunan umat beragama dalam pembinaan karakter masyarakat yang bertoleransi maka FKUB harus berkemendasi terlebih dahulu kepada wali Kota daerah, jadi demikian peran dan upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak baik umat beragama, tokoh agama/pemuka agama, dan dari pihak pemerintah. Apabila masing-masing pihak dapat berperan aktif dan melakukan upaya tersebut dengan maksimal, maka kerukunan hidup umat beragama akan terwujud dan senantiasa tetap tepelihara.

¹¹ Wawancara dengan Elawudin Gea, Wakil Ii, tanggal 2 Desember 2014.

C. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Mendorong Terciptanya Kota Madani

Salah satu wujud nyata dari ditetapkannya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 adalah pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diberbagai daerah, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Keberadaan FKUB ini mengembangkan tugas penting bagi terus berlangsungnya kehidupan beragama masyarakat yang rukun dan damai, serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang didorong terciptanya Kota Madani yaitu dengan melakukan dialog dengan tokoh-tokoh agama, Hormas dan berpedoman pada menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006.¹²

Berdasarkan monitoring kasus keagamaan di lapangan maupun merujuk pada Keputusan Menteri Agama Nomor 473 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama, kerukunan hidup umat beragama yang merupakan salah satu subtansi tugas pokok FKUB dalam mendorong ciptanya Kota Madani berkisar pada masalah:

1. Pendirian rumah ibadat

Pendirian rumah ibadat adalah bagian hak setiap komunitas agama namun seringkali terjadi kondisi ketidak harmonisan hubungan umat beragama yang disebabkan oleh perbedaan tafsiran terhadap Peraturan Bersama Menteri (PBM), khususnya bab IV, yang tanpa mempertimbangkan situasi sosiologis dan kondisi psikologis lingkungan umat beragama setempat, maka masalah yang sering

¹² Wawancara Dengan Zulkifli Sekretaris, Tanggal 2 Desember 2014.

muncul menyangkut rumah ibadah adalah soal proses pendirian yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Hal-hal yang berkaitan dengan ini misalnya permasalahan penggunaan gedung dan bangunan rumah penduduk yang dialih fungsikan sebagai rumah ibadah, jarak pendirian rumah ibadah yang terlalu dekat, masalah sengketa kepemilikan tanah rumah ibadah, sampai pada masalah dukungan penduduk sekitar yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan, oleh sebab itu peran kerukunan umat beragama harus mengatur pendirian rumah ibadah sehingga tidak mengganggu ketentuan masyarakat.¹³

Jadi peran forum kerukunan umat beragama dalam mendorong ciptanya Kota Madani harus berdasarkan Bab VI, Pasal 21 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka menangani perselisihan berkenaan dengan pendirian rumah ibadah memiliki pola penyelesaian yaitu:

- a. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat,
- b. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud tidak dicapai, penyelesaian dilakukan oleh Bupati/WaliKota dibantu kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak

¹³ Wawancara dengan Syukur, Wakil I, 5 Desember 2014.

memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten/Kota.

- c. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada point 2 tidak dicapai, penyelesaian dilakukan melalui pengadilan setempat.
- d. Gubernur memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembinaan terhadap Bupati/WaliKota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan.¹⁴

2. Aspek Non Agama

Studi-studi diseputar disharmoni kehidupan beragama antara lain menunjukkan bahwa penyebab ketidak harmonisan bukan semata-mata disebabkan faktor agama, namun lebih disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang kadang-kadang terasa sangat tajam dan terpukulnya rasa keadilan dalam masyarakat akibat kesenjangan sosial ekonomi, politik dan hukum, kemudian agama dijadikan bagian dari permasalahan, hal itu terutama dimaksudkan untuk menggalang solidaritas antara pihak-pihak yang bertikai. Seringkali, konflik agama sebenarnya berakar tidak dari agama itu sendiri, tetapi dari aspek-aspek lain non agama seperti kesenjangan ekonomi, kepentingan politik dan lain sebagainya. Isu agama hanya menjadi pemantik bagi makin runyamnya konflik tersebut, oleh karena itu, peran forum kerukunan umat beragama dalam mendorong kebijakan harus bertugas untuk meminimalisir akar konflik yang berasal dari aspek non agama ini, dengan langkah,

¹⁴ Wawancara Dengan Zulkifli Sekretaris FKUB, tanggal 2 Desember 2014.

- a. Memfasilitasi musyawarah antara pihak-pihak yang mengalami konflik untuk menemukan penyelesaian atas masalah.
- b. FKUB melakukan telaah mendalam untuk mencari akar masalah yang sebenarnya dari konflik tersebut.
- c. Telaah dari FKUB tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur atau bupati/waliKota dalam bentuk rekomendasi, sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan penyelesaian konflik.

Bila langkah-langkah tersebut tidak menemukan solusi, maka kasus ini dilimpahkan ke pengadilan.¹⁵

3. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu tugas FKUB selain menangani kerukunan masyarakat, FKUB juga dibebani tugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1 (satu) poin d. Namun, tugas pemberdayaan masyarakat ini sampai sekarang masih belum bisa dilakukan dengan maksimal karena terbentur masalah penanaman, maka peran forum kerukunan umat beragama dalam mendorong kebijakan harus pemberdayaan masyarakat harus melakukan yaitu:

- a. FKUB mendorong majelis-majelis agama untuk mensosialisasikan ajaran agama masing-masing tentang Pemberdayaan, Khususnya Peningkatan Kualitas Ekonomi Umat Beragama;
- b. FKUB mendorong majelis-majelis agama untuk mengefektifkan lembaga-lembaga ekonomi yang dimiliki oleh majelis-majelis agama.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Zulkifli Sekretaris FKUB, tanggal 2 Desember 2014.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peran forum kerukunan umat beragama dalam mendorong kebijakan harus memegang peraturan pemerintah yang telah diterapkan dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, bahwa ini salah satu pengangan untuk peran forum kerukunan umat beragama dalam melaksanakan tugasnya. Jadi peran forum kerukunan umat beragama tidak boleh melakukan sesuatu dengan sewenang-wenang waupun masalah hanya kecil tetapi harus ada UU dalam menyelesaikan masalah tersebut.

¹⁶ Wawancara dengan Zulkifli Sekretaris FKUB, tanggal 2 desember 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian tentang Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banda Aceh dalam membentuk karakter masyarakat madani, menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Banda Aceh belum berperan maksimal dalam membentuk karakter masyarakat madani dikota Banda Aceh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh, baik dalam bentuk dukungan pendanaan maupun penguatan kelembagaan, selain itu anggota kepeguruan FKUB tidak diisi oleh orang-orang yang memiliki latar belakang keilmuan dalam bidang sosial keagamaan. Isu hubungan antar umat beragama di Aceh pada umumnya dan pada Kota Banda Aceh pada khususnya sensitif untuk dibicarakan secara terbuka, sehingga pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama sangat hati-hati dalam mengangkat persoalan antar umat beragama. Selain itu dukungan masyarakat terhadap Forum Kerukunan Umat Beragama masih rendah, ini terjadi karna pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kerukunan antar umat beragama masih rendah, masyarakat menilai isu kerukunan umat beragama tidak terlalu penting untuk dibicarakan. Karena itu keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Banda Aceh dinilai oleh masyarakat tidak terlalu dibutuhkan. Dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam mendorong terciptanya kota Madani di Kota

Banda Aceh yaitu dengan cara FKUB berkemendasi terlebih dahulu kepada Wali Kota Daerah, jadi demikian peran dan upaya yang harus dilakukan oleh berbagai pihak baik umat beragama, tokoh agama/pemuka agama, dan dari pihak pemerintah. Apabila masing-masing pihak dapat berperan aktif dan melakukan upaya tersebut dengan maksimal, maka kerukunan hidup umat beragama akan terwujud dan senantiasa tetap terpelihara, salah satu caranya yaitu dengan mensosialisasikan masyarakat agar berbentuk karakter yang bertoleransi sesamanya.

1. Peran forum kerukunan umat beragama dalam mendorong terciptanya kota madani yaitu dengan cara melakukan dialog di antaranya tokoh-tokoh agama, Hormas dan berdoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Di mana FKUB dalam menjalankan tugas atau membuat sesuatu hal maka hal tersebut harus perpedoman dulu kepada peraturan Menteri Agama.

B. Saran-Saran

1. Bahwa perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap masyarakat tentang kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh, sebab dengan adanya kerukunan umat beragama pada hakikatnya dapat membangun manusia seutuhnya. Maka menjadi tugas FKUB, ulama dan para da'i sebagai ujung tombak dalam memperdayakan masyarakat Kota Banda Aceh sebagai Kota Madani.

2. Penelitian masih memiliki banyak kekurangan dalam menjelaskan tentang kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh oleh karena itu diharapkan ada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Arikanto Siharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Banda Aceh dalam angka 2014, BPS Kota Banda Aceh.
- Departemen Agama RI. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Ri Tentang Pendidikan Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2006.
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Harahap Syahrin, *Teologi Kerukunan*, Jakarta: Prenada, 2011.
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa, Agung, dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Dicitak dan Digandakan Oleh Didektorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian dalam Negeri, Jakarta: 2011.
- Majels Ulama Indonesia, *Petunjuk Bagi Umat Islam Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Masjid Istiqal, 1986.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1985.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja RosdaKarya, 2001.
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Noeh Zaini Ahmad, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Departemen Agama RI, 1980.
- Poewandari Kristi, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, 1983.
- Shihab Qurais, *Kerukunan Umat Beragama dari Perspektif Negara, Ham, dan Agama-Agama*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1996.
- Soejono, dan Abdurrahman, *Metode Penilitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Bina Adiak Sara, 2005.

- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sumber Data: *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh, Tahun 2013-2014*, Tim: Tim Penyusun Kota Banda Aceh 2014.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Utsman Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN AR-RANIRY

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (SI)

Dalam Ilmu Ushuluddin

Ilmu Perbandingan Agama

Diajukan Oleh :

Muliawan

321002845

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Perbandingan Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.Taslim HM. Yasin, M.Si

NIP. 196012061687031004

Muhammad Sahlan. S. Ag. M.Si

NIP. 197710242006041003